



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT , , Tempat dan tanggal lahir , , pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT , , Tempat dan tanggal lahir , , pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, dahulu beralamat di Kabupaten Tabanan dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan pada tanggal dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal tertanggal 27 Agustus 2013;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasahi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

4. Bahwa sekira sejak tahun 2022 keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mulai tidak ada kecocokan dan timbul benih-benih pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan prinsip hidup di dalam menjalini hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan pula Tergugat tidak bisa diberitahu sehingga sering menyebabkan perselisihan paham yang akhirnya bermuara kepada percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;

5. Bahwa oleh karena kejadian tersebut, Penggugat mencoba melihat Tergugat ketempat kerja Tergugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat dan setelah Tergugat pulang dari tempat kerjanya tersebut, Penggugat mengikuti Tergugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat dan Penggugat melihat Tergugat masuk kerumah orang tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

6. Bahwa melihat kondisi dan kejadian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan sudah membuat surat keterangan pindah domisili, sehingga Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinanya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Hindu di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan pada tanggal dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 27 Agustus 2013, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dapat didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dapat diterbitkan akta perceraian;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 16 Agustus 2023, tanggal 30 Agustus 2023 dan 7 September 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , tertanggal 27 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Tabanan , diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor: tertanggal 2 Juli 2014, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai Asli Surat Pernyataan Tergugat bahwa ia tidak akan hadir dalam persidangan tanggal 4 September 2023, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-3 tersebut adalah fotokopi dengan diperlihatkan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya, sehingga semua bukti telah sesuai dengan sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh anak saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan pada tanggal _____ dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak Tergugat berkerja ia selalu pulang malam yang setelah diselidiki oleh Penggugat dengan mengikuti Tergugat, Tergugat berhenti di rumah seorang laki-laki dan setelah Penggugat masuk Penggugat mendapati Tergugat sedang berada di dalam rumah laki-laki lain tersebut dan saat dipergoki laki-laki tersebut lari ;
- Bahwa hal lainnya yaitu Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri yaitu ketika tidak mau ketika Penggugat mengajak berhubungan badan dan selalu bangun siang tidak pernah menyiapkan keperluan rumah tangga Penggugat ;
- Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau kembali bahkan menandatangani surat pernyataan cerai saja ;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh anak saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan pada tanggal dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak Tergugat berkerja ia selalu pulang malam yang setelah diselidiki oleh Penggugat dengan mengikuti Tergugat, Tergugat berhenti di rumah seorang laki-laki dan setelah Penggugat masuk Penggugat mendapati Tergugat sedang berada di dalam rumah laki-laki lain tersebut dan saat dipergoki laki-laki tersebut lari ;
- Bahwa hal lainnya yaitu Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri yaitu ketika tidak mau ketika Penggugat mengajak berhubungan badan dan selalu bangun siang tidak pernah menyiapkan keperluan rumah tangga Penggugat ;
- Bahwa pernah dilakukan upaya mediasi oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau kembali bahkan menandatangani surat pernyataan cerai saja ;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan pada tanggal dimana Penggugat berkedudukan sebagai purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal tertanggal 27 Agustus 2013, dinyatakan putus karena cecok masalah Tergugat berselingkuh dan sikap Tergugat yang cuek dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, yang mana hal tersebut didukung dengan Tergugat yang mengirim dan menandatangani surat pernyataan tidak hadir di persidangan dan menerima Putusan Pengadilan, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan petitum ke-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu tanggal , di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , tertanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide P-1). Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya *perkawinan tersebut adalah sah* menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga mengakibatkan perpisahan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat cekcok karena masalah sikap Tergugat yang tidak perduli dengan Penggugat serta Tergugat yang ketahuan selingkuh, bahkan Tergugat menandatangani surat pernyataan tidak akan datang ke persidangan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Pengadilan (Vide P-3). Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitum ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari petitum dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan terjadi di Kabupaten Tabanan dan perceraian antara Penggugat

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : _____ yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 27 Agustus 2013, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H. dan Ni Luh Md Kusuma Wardani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 8 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta telah disampaikan melalui sistem elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H

Putu Gde Novyartha., S.H., M.Hum.

TTD

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Panitera Pengganti,

TTD

Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., MH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp48.000,00;
anggihan	:	
6.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp318.000,00;
(tiga ratus delapan belas ribu rupiah)		